



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
- 1. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
 - 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - 5. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 - 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 - 9. Para Kepala Lembaga Negara;
 - 10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 - 11. Para Gubernur;
 - 12. Para Bupati; dan
 - 13. Para Walikota.
- 31 Juli 2025

di

Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 6 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA PERIODE TRANSISI TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam dokumen Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Komitmen ini menunjukkan bahwa pelaksanaan RB tidak hanya menjadi agenda internal pemerintah, tetapi juga bagian integral dari visi reformasi birokrasi nasional untuk mewujudkan birokrasi kompetitif berkelas dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut, transformasi tata kelola pemerintah digital menjadi sebuah langkah strategis dan prioritas dalam proses pembangunan nasional jangka menengah. Dokumen RPJMN menyebutkan bahwa penguatan tata kelola pemerintah digital menjadi fokus utama dalam agenda RB periode 2025-2029. Langkah ini meliputi penyusunan kebijakan transformasi digital pemerintah yang terintegrasi, pengembangan arsitektur layanan digital, pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya digital, transformasi digital layanan publik, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.

Dalam konteks ini, penting bagi setiap instansi pemerintah untuk mengakselerasi pelaksanaan RB secara sistematis, melalui integrasi kebijakan RB ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan yang saat ini sedang disusun. Integrasi kebijakan RB dalam dokumen perencanaan tersebut menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan RB tidak bersifat simbolis dan parsial, melainkan melembaga dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan instansi pemerintah secara menyeluruh.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun regulasi RB Nasional, yaitu *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045* dan *Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025–2029* dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri PANRB. Bersamaan dengan proses tersebut, masing-masing instansi pemerintah juga sedang melakukan proses penyusunan rencana strategis jangka menengah (Renstra dan RPJMD) serta rencana kerja dan anggaran tahunan (Renja dan RKA). Proses ini tentunya memerlukan pedoman pelaksanaan RB sebagai acuan sebelum Peraturan Presiden tentang GDRBN 2025–2045 dan Peraturan Menteri PANRB tentang RMRBN 2025–2029 ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan Surat Edaran untuk **memberikan arah kebijakan dan panduan teknis sementara bagi seluruh instansi pemerintah agar dapat segera mengambil langkah nyata dalam pelaksanaan RB tahun 2025–2029 hingga kedua regulasi tersebut ditetapkan**. Dengan demikian, akselerasi RB dapat tetap dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
 - a. Surat Edaran ini disusun untuk mengisi kekosongan regulasi selama proses penetapan Peraturan Presiden tentang GDRBN 2025–2045 dan Peraturan Menteri PANRB tentang RMRBN 2025–2029.

b. Surat Edaran ini dimaksudkan menjadi panduan sementara bagi instansi pemerintah dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran RB Nasional. Dengan demikian, pelaksanaan RB dapat berjalan secara lebih terintegrasi, terarah, dan terukur dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

2. Tujuan

- a. Mendorong seluruh instansi pemerintah agar menyelaraskan tujuan, sasaran, dan agenda RB ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah instansi (Renstra K/L dan RPJMD) dan rencana kerja dan anggaran tahunan (Renja dan RKA) yang saat ini sedang disusun;
- b. Memastikan pelaksanaan agenda RB agar tetap berjalan secara sistematis, berkelanjutan, dan terukur sesuai RPJMN.
- c. Memberikan panduan pelaksanaan evaluasi RB tahun 2025 bagi seluruh instansi pemerintah baik di pusat dan daerah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat informasi terkait Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Emas Tahun 2045, Agenda Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2025–2029, dan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

E. Isi Edaran

Surat Edaran ini memberikan gambaran agenda RB dalam 5 (lima) tahun ke depan (2025–2029), sehingga menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan RB Nasional. Dengan demikian, pelaksanaan RB dapat tetap berjalan sesuai arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Surat Edaran ini berisi beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Emas Tahun 2045

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, Reformasi Birokrasi dipandang sebagai sebuah keharusan strategis, bukan lagi sekadar pilihan kebijakan. RB diarahkan untuk membangun pemerintahan yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (*human-based*) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Agenda Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2025–2029

Agenda RB pada periode 2025–2029 tertuang dalam RMRBN 2025–2029 yang merupakan tahap awal pelaksanaan GDRBN 2025–2045. Pada periode ini, pelaksanaan RB difokuskan pada penerapan *digital governance* menuju *human-based governance*. Agenda ini diturunkan dari lima sasaran utama RB dan mencakup dua pendekatan, yaitu RB General dan RB Tematik.

3. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Pelaksanaan evaluasi RB tahun 2025 difokuskan pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi RB Tahun 2024. Monitoring tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata.

Uraian lebih lanjut terkait arah kebijakan RB Nasional dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas Tahun 2045, agenda RB Nasional Tahun 2025–2029, dan Pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran.

F. Penutup

Surat Edaran Menteri PANRB ini berlaku sebagai panduan pelaksanaan RB bagi instansi pemerintah sampai dengan ditetapkannya peraturan tentang GDRBN 2025–2045, peraturan tentang RMRBN 2025–2029, dan peraturan tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025–2029.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaiknya oleh seluruh instansi pemerintah sebagai langkah mewujudkan birokrasi kompetitif berkelas dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

LAMPIRAN SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI PADA PERIODE TRANSISI
TAHUN 2025

1. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Emas Tahun 2045

Arah kebijakan RB Nasional Tahun 2025–2045 dirumuskan dengan memperhatikan tantangan dan pembelajaran pelaksanaan RB sebelumnya, yaitu:

- a. Birokrasi sebagai mesin penggerak pembangunan.

RB merupakan prasyarat utama bagi tercapainya visi Indonesia sebagai negara maju. Birokrasi diharapkan menjadi mesin yang kuat, efisien, dan efektif dalam menggerakkan seluruh program pembangunan nasional, bukan sekadar sebagai pelaksana kebijakan, melainkan sebagai penggerak utama transformasi tata kelola dan peningkatan kualitas layanan publik.

- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.

Birokrasi yang modern, transparan, dan adaptif merupakan kunci dalam memperkuat daya saing global. Agenda RB mendukung penguatan prinsip-prinsip *good governance*, merespons perubahan dalam ekonomi global, serta menciptakan ekosistem inovasi di sektor publik.

- c. Berdampak pada capaian target pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global.

Pelaksanaan RB difokuskan pada perbaikan kualitas layanan publik, peningkatan efektivitas tata kelola, peningkatan capaian kinerja pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta diharapkan mampu memenuhi standar birokrasi berkelas dunia.

- d. Penguatan Sumber Daya Manusia ASN sebagai Modal Utama.

Penguatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) dipandang sebagai modal utama dalam keberhasilan RB. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi digital, penguatan integritas, dan pengembangan profesionalisme ASN dalam menghadapi disrupti global dan meningkatnya kompleksitas tuntutan pelayanan publik.

e. Mengatasi Tantangan Struktural: Netralitas, Patronase, dan Fragmentasi.

RB diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural, seperti persoalan netralitas ASN, praktik patronase, serta fragmentasi kelembagaan. Upaya reformasi perlu memperkuat integritas dan netralitas ASN, serta mencegah terjadinya praktik jual-beli jabatan dan budaya birokrasi yang patronistik.

Arah kebijakan RB Nasional Tahun 2025–2045 tertuang dalam perencanaan strategis Reformasi Birokrasi jangka panjang melalui GDRBN 2025–2045. GDRBN disusun selaras dengan RPJPN yang dioperasionalkan melalui RMRBN lima tahunan selaras dengan RPJMN.

2. Agenda Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2025–2029

Agenda RB pada periode 2025–2029 tertuang dalam RMRBN 2025–2029 yang merupakan tahap awal pelaksanaan GDRBN 2025–2045. Pada periode ini, pelaksanaan RB difokuskan pada penerapan *digital governance* menuju *human-based governance*. Agenda ini merupakan penjabaran dari lima sasaran RB dengan dua pendekatan, yaitu RB General dan RB Tematik, yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan RB. Agenda RB Nasional tahun 2025–2029 diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan RB 2025–2029

Tujuan RB dalam periode 2025–2029 adalah terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (*human-based*) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan, melalui penerapan *digital governance* yang berkualitas.

b. Sasaran dan Agenda RB General

Sasaran dan agenda RB General mencakup transformasi tata kelola birokrasi secara umum, yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan RB dan pembangunan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Sasaran pertama** diarahkan pada terwujudnya pemerintah digital untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan kebijakan, tata kelola dan manajemen transformasi digital pemerintah, peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN, penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data, penguatan teknologi pemerintah digital untuk transformasi layanan pemerintah.

- 2) **Sasaran kedua** diarahkan pada terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritasnya meliputi penyelenggaraan manajemen talenta ASN, pengakuan dan penghargaan berbasis kinerja, layanan manajemen ASN berbasis digital, pengembangan kompetensi pegawai, serta perencanaan dan pengadaan ASN yang tepat.
- 3) **Sasaran ketiga** diarahkan pada terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi peningkatan kepatuhan atas putusan peradilan, implementasi sistem pengelolaan konflik kepentingan, tata kelola pengadaan barang dan jasa, pembangunan zona integritas, serta peningkatan inovasi instansi pemerintah.
- 4) **Sasaran keempat** diarahkan pada terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, berbasis jejaring dan lincah, guna mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritasnya meliputi pengembangan struktur dan mekanisme kerja berbasis jejaring, integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, penguatan independensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset.
- 5) **Sasaran kelima** diarahkan pada terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*), peningkatan inklusivitas layanan publik, kepatuhan pada standar pelayanan publik, pemenuhan standar kualitas layanan publik, serta pengembangan *open government* dan inovasi layanan.

c. **Tema RB Tematik**

Selain RB General, pelaksanaan RB juga difokuskan melalui pendekatan RB Tematik. RB Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Tema RB Tematik pada periode 2025–2029 meliputi:

1) RB Pengentasan Kemiskinan

Tema RB Pengentasan Kemiskinan diarahkan pada perbaikan tata kelola dengan berfokus pada kolaborasi lintas instansi dalam penyelesaian akar masalah pengelolaan program kemiskinan, agar pemanfaatan anggaran kemiskinan dapat memberikan dampak yang optimal dalam menurunkan angka kemiskinan. RB Pengentasan Kemiskinan bertujuan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan efektivitas program, sinergi lintas instansi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada tingkat kemiskinan. Adapun program pengentasan kemiskinan dapat difokuskan pada menurunkan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kantong kemiskinan. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Penguatan koordinasi lintas instansi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Intervensi ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan program penanganan kemiskinan yang selama ini dilakukan secara sektoral dan terfragmentasi antar Instansi pemerintah, sehingga menimbulkan tumpang tindih, inefisiensi, serta lemahnya sinergi kebijakan. Melalui penguatan koordinasi lintas instansi pemerintah, diharapkan terwujudnya keterpaduan arah kebijakan, harmonisasi program, dan penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan agar penanggulangan kemiskinan menjadi lebih sistemik, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

- b) Integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat seringkali berjalan paralel tanpa integrasi antar skema bantuan. Akibatnya, terdapat potensi penerima ganda, sebagian kelompok miskin terlewat, dan dampak pemberdayaan menjadi kurang optimal. Dengan mengintegrasikan seluruh skema perlindungan sosial dengan program pemberdayaan diharapkan bantuan sosial tepat sasaran dan berkelanjutan, mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin, menciptakan proses graduasi penerima bansos ke kelompok berdaya.

- c) Penyederhanaan proses penyaluran bantuan sosial melalui sistem digital terintegrasi.

Proses penyaluran bantuan sosial masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan penyaluran, proses yang rumit, kurangnya transparansi, serta tingginya potensi penyimpangan. Melalui penyederhanaan proses penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat membangun sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, meminimalkan birokrasi berbelit, memungkinkan pemantauan *real-time*, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

- d) Peningkatan akurasi data kemiskinan dan penguatan pemanfaatan data kemiskinan.

Akibat data kemiskinan yang tidak akurat atau tidak mutakhir, banyak program bantuan salah sasaran (*inclusion error*) atau tidak mencakup mereka yang seharusnya dibantu (*exclusion error*). Dengan meningkatkan akurasi, validitas, dan pemutakhiran data kemiskinan diharapkan seluruh program perlindungan sosial dan pemberdayaan telah berbasis pada data yang kredibel, sehingga bantuan yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran, lebih inklusif, dan responsif terhadap dinamika kemiskinan.

- e) Penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan UMKM.

Banyak keluarga miskin yang terjebak dalam kemiskinan struktural akibat rendahnya kapasitas ekonomi, akses permodalan yang terbatas, dan kurangnya dukungan bagi pengembangan usaha lokal. Melalui penguatan program pemberdayaan tersebut, diharapkan masyarakat miskin mendapatkan penguatan kapasitas ekonomi di tingkat komunitas, akses permodalan dan pasar bagi UMKM, dan mendorong kewirausahaan sosial, serta menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan di kalangan rumah tangga miskin.

- f) Inovasi model intervensi berbasis lokal untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan ekstrem bersifat sangat kontekstual dan berbeda antar wilayah, sehingga pendekatan “one-size-fits-all” kurang efektif. Di sisi lain, banyak intervensi nasional belum mampu menjangkau akar persoalan lokal. Melalui pendekatan inovasi model intervensi

berbasis potensi dan karakteristik lokal, diharapkan penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi lebih adaptif dan relevan dengan konteks daerah sehingga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Selain contoh intervensi di atas, diharapkan instansi pemerintah dapat berperan dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan RB pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui kebijakan atau bentuk intervensi lainnya yang terkait prioritas pembangunan nasional, antara lain:

- a) Ketahanan pangan, melalui keterjangkauan pangan dengan menurunkan beban rumah tangga miskin.
- b) Ketahanan Energi, melalui akses energi terjangkau untuk masyarakat miskin.
- c) Swasembada Air, melalui kemudahan akses air bersih (kesejahteraan dasar).
- d) Perluasan Makanan Bergizi Gratis (MBG), melalui bantuan nutrisi bagi keluarga miskin dan rawan stunting.
- e) Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan, melalui kemudahan akses layanan dasar bagi penduduk miskin.
- f) Pembangunan dan Pengembangan Desa/Koperasi/UMKM yang berbasis ekonomi rakyat.
- g) Percepatan Investasi dan Perdagangan, untuk penciptaan lapangan kerja terutama bagi warga rentan kemiskinan.

2) RB Peningkatan Investasi

Tema RB Peningkatan Investasi bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sebagai dukungan terhadap kemudahan investasi. Upaya yang dilakukan mencakup penyederhanaan proses bisnis dan regulasi, percepatan proses perizinan, peningkatan koordinasi antar-instansi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik untuk mendorong peningkatan realisasi investasi. RB Peningkatan Investasi difokuskan untuk memperbaiki tata kelola investasi guna meningkatkan realisasi investasi dan menciptakan iklim usaha yang ramah dan kompetitif. Indikator dampak yang diharapkan meliputi realisasi investasi (PMA dan PMDN) serta jumlah pelaku usaha baru. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Penyederhanaan proses perizinan investasi pusat dan daerah.

Penyederhanaan proses perizinan investasi bertujuan menyederhanakan proses perizinan agar menjadi lebih ringkas,

jelas, dan cepat; mengurangi hambatan administratif yang menghambat minat dan realisasi investasi; dan meningkatkan kepastian hukum serta kepastian waktu bagi investor.

- b) Penguatan pelayanan publik melalui pengembangan digitalisasi pelayanan publik terpadu.

Pelayanan perizinan yang masih bersifat sektoral dan terfragmentasi menyebabkan pelaku usaha kerap harus berinteraksi dengan banyak instansi secara terpisah, yang mengakibatkan inefisiensi, biaya tinggi, dan peluang terjadinya praktik maladministrasi. Melalui pengembangan digitalisasi pelayanan publik terpadu, diharapkan dapat menciptakan layanan satu pintu (*one-stop service*) yang mudah diakses oleh pelaku usaha, dan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam pengurusan izin.

- c) Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan proses perizinan.

Melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan proses perizinan, diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak transparan dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan yang menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem perizinan di Indonesia.

- d) Inovasi penyediaan layanan pendampingan bagi investor.

Banyak investor, terutama investor baru atau investor asing, mengalami kesulitan dalam memahami prosedur, regulasi, dan ekosistem bisnis di Indonesia, sehingga proses investasi menjadi lambat atau gagal direalisasikan. Melalui penyediaan layanan pendampingan investor diharapkan dapat membantu investor sejak tahap awal hingga pasca-perizinan, meningkatkan kepuasan investor dan mempercepat realisasi investasi sehingga mampu membantu menciptakan iklim investasi yang ramah dan kompetitif.

- e) Pemberian insentif yang mendorong peningkatan investasi di sektor-sektor prioritas.

Instansi pemerintah diharapkan dapat merumuskan insentif fiskal dan non-fiskal yang tepat sasaran untuk sektor prioritas (misalnya hilirisasi, energi terbarukan, pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain). Pemberian insentif bertujuan meningkatkan daya tarik

investasi sehingga mempercepat pengembangan investasi di sektor-sektor prioritas.

f) Penguatan SDM pelayanan perizinan dan pengawasan investasi.

Permasalahan kapasitas SDM di unit layanan perizinan dan pengawasan investasi yang belum merata, antara lain masih kurangnya pemahaman regulasi terkini, kurang optimalnya penerapan teknologi, serta kemampuan komunikasi yang belum memadai dalam mendukung investor. Peningkatan kapasitas SDM yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kompetensi teknis dan *soft skills* SDM perizinan dan pengawasan investasi, pembangunan mentalitas pelayanan prima di jajaran *frontliner* dan pengawas; dan memastikan bahwa SDM di bidang ini siap menjadi partner strategis bagi investor, bukan sekadar pelaksana administrasi.

Selain contoh intervensi di atas, diharapkan instansi pemerintah dapat berperan dalam mendorong iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui kebijakan atau bentuk intervensi lainnya yang terkait prioritas pembangunan nasional, antara lain:

- a) Kemudahan berusaha dan investasi pada sektor yang menunjang ketahanan energi (industri penghasil energi), air, dan pangan (industri berbasis agro dan sumber daya alam).
- b) Kemudahan berusaha dan investasi berbasis lokal berupa pembangunan dan pengembangan desa, koperasi, dan UMKM.

3) RB Mendorong Hilirisasi

Tema RB Mendorong Hilirisasi diarahkan pada penguatan tata kelola dan kolaborasi antar-lembaga dan daerah dalam mendukung transformasi ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk dalam negeri. Birokrasi diharapkan berperan sebagai katalisator utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. RB Mendorong Hilirisasi diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah komoditas strategis dalam negeri. Indikator dampak yang diharapkan mencakup rasio ekspor produk olahan terhadap bahan mentah, kontribusi PDB sektor industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja di sektor hilir, dan realisasi investasi hilirisasi. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

a) Penyederhanaan perizinan di sektor hilirisasi.

Proses perizinan di sektor hilirisasi selama ini masih menghadapi tantangan, antara lain banyak tahapan perizinan yang berbelit, ketidakharmonisan antar regulasi, serta kurangnya kejelasan proses dan standar layanan. Hal ini menyebabkan biaya pelayanan yang tinggi, lambatnya realisasi investasi hilirisasi, dan rendahnya minat pelaku usaha untuk mengembangkan industri pengolahan di dalam negeri. Diharapkan proses perizinan di sektor hilirisasi dapat disederhanakan agar menjadi lebih efisien, transparan, dan cepat, mengurangi hambatan administratif dalam investasi hilirisasi, dan mempercepat realisasi pengembangan industri pengolahan dalam negeri.

b) Insentif fiskal dan non-fiskal untuk industri pengolahan.

Beberapa industri pengolahan memerlukan investasi awal yang besar dan memiliki risiko bisnis yang cukup tinggi. Selain itu, daya saing industri pengolahan dalam negeri masih kalah dibandingkan dengan negara lain akibat biaya produksi yang tinggi dan terbatasnya dukungan kebijakan.

c) Penguatan kolaborasi regulasi antar instansi pemerintah.

Salah satu permasalahan yang terjadi di sektor hilirisasi adalah peraturan yang tidak sinkron atau saling tumpang tindih yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, menghambat proses bisnis, dan memperlambat pengembangan hilirisasi. Melalui penguatan kolaborasi instansi pemerintah diharapkan dapat mendorong harmonisasi, penyelarasian, dan penyederhanaan regulasi lintas instansi pemerintah yang terkait dengan hilirisasi; meningkatkan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan industri hilir; dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk percepatan hilirisasi.

d) Pengembangan riset dan inovasi teknologi hilirisasi.

Salah satu permasalahan pengembangan hilirisasi di Indonesia adalah masih bergantung pada teknologi asing, sementara riset dan pengembangan (R&D) di dalam negeri masih kurang terintegrasi dengan kebutuhan industri. Akibatnya, daya saing produk hilir nasional rendah dan kurang inovatif. Pengembangan riset dan inovasi teknologi bertujuan mendorong penguatan kapasitas riset nasional yang relevan dengan kebutuhan industri pengolahan; mempercepat adopsi teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan kualitas produk hilir; dan

mendukung pengembangan produk-produk hilir berdaya saing tinggi di pasar domestik maupun internasional.

e) Peningkatan efisiensi logistik dan infrastruktur pendukung hilirisasi.

Biaya logistik yang tinggi, keterbatasan infrastruktur pendukung (pelabuhan, jalan, kawasan industri), serta inefisiensi rantai pasok merupakan hambatan utama yang mengurangi daya saing sektor hilirisasi di Indonesia. Hal ini menyebabkan produk hilir Indonesia kurang kompetitif, terutama untuk pasar ekspor. Melalui peningkatan efisiensi logistik dan infrastruktur pendukung hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dan menurunkan biaya logistik sektor hilirisasi; memperkuat konektivitas antar kawasan produksi, kawasan industri, dan pelabuhan; mendorong pengembangan infrastruktur pendukung hilirisasi yang modern dan terintegrasi; dan mempercepat alur distribusi produk hilir ke pasar domestik dan global.

Selain contoh intervensi di atas, diharapkan instansi pemerintah dapat berperan dalam mendukung percepatan hilirisasi SDA melalui kebijakan atau bentuk intervensi lainnya yang terkait prioritas pembangunan nasional, antara lain:

- a) Pembangunan atau pengembangan kawasan sentra produksi pertanian terpadu berbasis komoditas lokal (misalnya jagung, padi, kedelai, singkong) yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan diversifikasi pangan.
- b) Skema insentif fiskal bagi investor industri pengolahan pangan lokal yang diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi.

4) RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

Tema RB Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan baik primer maupun lanjutan. Birokrasi diarahkan agar dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, aman, dan bermutu kepada setiap masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. RB Mendorong Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, aman, dan bermutu. Indikator dampak yang diharapkan mencakup Indeks Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta Tingkat Adopsi Layanan Kesehatan Berbasis Digital. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Penerapan teknologi digital dalam proses bisnis layanan kesehatan, mulai dari pendaftaran, rekam medis, hingga pengelolaan antrian dan layanan konsultasi daring.

Proses bisnis layanan kesehatan di banyak fasilitas kesehatan masih manual, tidak terintegrasi, serta memakan waktu. Pasien sering menghadapi antrean panjang, pengulangan data yang tidak perlu, serta akses layanan daring yang terbatas. Melalui penerapan teknologi digital dalam proses bisnis layanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses layanan kesehatan serta mempercepat dan mempermudah akses pasien, mulai dari pendaftaran hingga layanan medis.

- b) Penguatan interoperabilitas data kesehatan antar unit layanan dan antar tingkatan pemerintahan.

Saat ini data kesehatan terpisah-pisah di berbagai *platform* dan level pemerintahan (Puskesmas, RS, Dinas Kesehatan, Kemenkes). Akibatnya terjadi duplikasi data, kesulitan pelacakan riwayat pasien, serta lambatnya pengambilan keputusan berbasis data. Melalui penguatan interoperabilitas data kesehatan antar unit layanan dan antar tingkatan pemerintahan diharapkan dapat membangun sistem data kesehatan yang terintegrasi dan *interoperable* antar unit dan level pemerintahan, memastikan kontinuitas layanan pasien melalui pertukaran data yang aman dan efisien, dan memperkuat kapasitas analisis data kesehatan secara nasional.

- c) Peningkatan kapasitas SDM layanan kesehatan dalam pemanfaatan teknologi digital.

Permasalahan SDM di layanan kesehatan khususnya di daerah adalah masih terbatas dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi digital, sehingga menghambat optimalisasi digitalisasi layanan dan dapat menyebabkan resistensi terhadap perubahan proses kerja. Melalui peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi digital, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi digital SDM kesehatan di seluruh jenjang layanan, mendorong adopsi dan pemanfaatan optimal teknologi digital dalam proses layanan kesehatan, dan membangun budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi digital.

- d) Penyediaan layanan kesehatan berbasis masyarakat dengan dukungan *platform* digital.

Akses layanan kesehatan masyarakat terutama di daerah terpencil masih terbatas. Di sisi lain, pemanfaatan *platform* digital

untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan masih belum optimal. Intervensi ini bertujuan memperluas jangkauan layanan kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat melalui *platform* digital (*mobile health, telemedicine*, layanan kesehatan masyarakat berbasis aplikasi), memperkuat pendekatan promotif dan preventif berbasis komunitas dengan dukungan teknologi, serta mempercepat pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas.

- e) Penguatan pengambilan keputusan berbasis data untuk peningkatan mutu layanan.

Pengambilan keputusan dalam pengelolaan layanan kesehatan masih banyak yang tidak berbasis data yang akurat dan terkini, karena keterbatasan sistem informasi, kualitas data, dan keterpaduan antar data.

Intervensi ini bertujuan mendorong penguatan sistem pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kesehatan; mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, cepat, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam pengelolaan layanan kesehatan; dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan melalui perbaikan berbasis data.

Selain contoh intervensi di atas, diharapkan instansi pemerintah mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan melalui kebijakan atau bentuk intervensi lainnya yang terkait prioritas pembangunan nasional, antara lain:

- a) Peningkatan pemerataan akses dan kualitas layanan fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin/masyarakat di wilayah tertinggal.
- b) Kebijakan pelaksanaan penyediaan air bersih dan sanitasi untuk kesehatan masyarakat miskin/masyarakat di wilayah tertinggal.
- c) Kebijakan pelaksanaan pemberian pangan sehat untuk mencegah stunting.

5) RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Tema RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung prioritas aktual Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi tingkat kerawanan pangan di daerah. Birokrasi diarahkan melaksanakan perbaikan tata kelola dalam upaya mewujudkan transformasi pengelolaan pertanian dari tradisional menjadi pertanian modern dengan mendorong peningkatan produksi pangan, peningkatan kualitas penyuluhan pertanian, dukungan kepada petani, hingga pemanfaatan teknologi pertanian. RB mendukung ketahanan pangan difokuskan untuk meningkatkan ketahanan pangan

nasional melalui penguatan produksi, distribusi, diversifikasi, dan stabilitas pangan. Indikator dampak yang diharapkan meliputi indeks ketahanan pangan serta penurunan ketergantungan impor pangan strategis. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Peningkatan produksi pangan nasional berbasis teknologi dan inovasi pertanian.

Peningkatan produksi pangan nasional berbasis teknologi dan inovasi pertanian dilakukan untuk mengatasi permasalahan rendahnya produktivitas pertanian yang selama ini masih sangat tergantung pada cara-cara konvensional. Banyak petani belum memiliki akses pada teknologi modern, benih unggul, dan teknik pertanian presisi yang dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan. Selain itu, tantangan perubahan iklim turut mempengaruhi stabilitas produksi pangan. Dengan mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi, diharapkan produksi pangan nasional dapat ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- b) Penguatan tata kelola distribusi dan logistik pangan.

Penguatan tata kelola distribusi dan logistik pangan bertujuan untuk memperbaiki permasalahan rantai pasok yang masih belum efisien. Selama ini, banyak hasil pangan dari sentra produksi mengalami keterlambatan distribusi atau biaya logistik yang tinggi akibat keterbatasan infrastruktur, sistem transportasi yang belum terintegrasi, serta tata niaga yang kurang transparan. Akibatnya, harga pangan menjadi tidak stabil dan ketersediaan pangan di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil, menjadi tidak merata. Penguatan sistem distribusi dan logistik diharapkan dapat memastikan pangan tersedia secara merata di seluruh wilayah dengan harga yang wajar.

- c) Diversifikasi pangan sesuai potensi lokal.

Diversifikasi pangan sesuai potensi lokal diarahkan untuk mengatasi ketergantungan yang terlalu besar pada beberapa jenis pangan pokok seperti beras. Ketergantungan ini membuat sistem ketahanan pangan nasional rentan terhadap guncangan pasokan dan fluktuasi harga. Padahal, Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya pangan lokal yang sangat beragam dan bernilai gizi tinggi. Mendorong diversifikasi pangan akan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan gizi masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian.

- d) Pengurangan *food loss and waste* di seluruh rantai pasok pangan.

Pengurangan *food loss and waste* di seluruh rantai pasok pangan dilakukan sebagai respons terhadap tingginya tingkat kehilangan dan pemborosan pangan yang terjadi mulai dari proses produksi, pasca-panen, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi. Hal ini menyebabkan potensi pangan yang tersedia tidak sepenuhnya dimanfaatkan, sementara kebutuhan pangan nasional terus meningkat. Melalui upaya pengurangan *food loss and waste*, ketahanan pangan nasional dapat diperkuat dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh hasil produksi pangan yang ada.

- e) Peningkatan keterjangkauan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Peningkatan keterjangkauan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan bertujuan untuk menjawab persoalan ketimpangan akses pangan. Masih banyak kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam memperoleh pangan yang cukup, baik karena faktor harga, distribusi, maupun daya beli yang rendah. Situasi ini berdampak langsung pada masalah gizi, kesehatan, dan ketahanan keluarga miskin. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang memastikan kelompok miskin dan rentan memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan berkualitas melalui berbagai mekanisme, termasuk penguatan program perlindungan sosial dan pengendalian harga pangan strategis.

Selain contoh intervensi di atas, diharapkan instansi pemerintah mendorong swasembada pangan melalui kebijakan atau bentuk intervensi lainnya yang terkait prioritas pembangunan nasional, antara lain:

- a) Perluasan Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan pemerataan akses makanan sehat dan bergizi.
- b) Kebijakan pelaksanaan swasembada air untuk irigasi pertanian.
- c) Kebijakan pembangunan dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian melalui BUMDes, koperasi, dan UMKM.

6) RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan.

Tematik ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia guna membangun generasi emas Indonesia 2045. Hal ini dilakukan melalui perbaikan tata kelola layanan pendidikan secara menyeluruh, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pembangunan dan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda. Tematik ini juga berfokus pada

peningkatan akses yang setara, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta integrasi teknologi dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pendidikan. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

a) Pembangunan dan Revitalisasi Infrastruktur Satuan Pendidikan.

Masih banyak satuan pendidikan yang belum memiliki infrastruktur yang layak dan akses teknologi yang memadai. Intervensi ini mendorong percepatan pembangunan dan revitalisasi sekolah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah; percepatan pembangunan dan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda. Selain infrastruktur fisik, infrastruktur digital perlu diperkuat untuk memberikan akses yang lebih luas dan untuk mendukung efektivitas proses belajar-mengajar. Dengan dukungan infrastruktur satuan pendidikan yang memadai, diharapkan anak-anak usia sekolah dapat mencapai target wajib belajar 13 tahun.

b) Penguatan Kapasitas dan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah peningkatan tata kelola guru dan tenaga kependidikan diantaranya melalui pemenuhan kebutuhan dengan melakukan distribusi dan redistribusi berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan. Selain itu, penataan jenjang karir, penilaian kinerja, peningkatan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan menjadi perhatian khusus untuk menciptakan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Program afirmasi dan pemberian insentif bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus dan terpencil perlu menjadi perhatian khusus untuk memastikan kualitas dan mutu pendidikan yang adil dan merata di seluruh penjuru negeri.

c) Transformasi Digital Pembelajaran dan Literasi Digital.

Transformasi digital dalam pendidikan merupakan keharusan untuk menghadapi tantangan masa depan. Intervensi diarahkan pada penguatan infrastruktur digital sekolah, pengembangan platform digital pembelajaran, serta pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa untuk memperluas akses dan efektivitas pembelajaran. Secara teknis dapat dilakukan melalui cara-cara berikut :

- Modernisasi infrastruktur digital sekolah dan peningkatan konektivitas di daerah *blank spot* internet.

- Pemanfaatan *platform* digital pembelajaran dan penguatan infrastruktur digital untuk sekolah di daerah terpencil serta pelatihan literasi digital untuk guru dan siswa.
 - Penyediaan perangkat digital dan sistem bantuan kuota internet untuk siswa miskin dan guru di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
- d) Intervensi Khusus Untuk Kelompok Rentan.
- Kelompok masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah 3T memerlukan dukungan afirmatif. Intervensi meliputi optimalisasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP), penyediaan makanan bergizi gratis bagi siswa dan balita, serta perluasan program Sekolah Rakyat yang efektif menjangkau masyarakat miskin ekstrem.
- e) Penguatan Mutu Layanan, Kurikulum dan Sistem Pembelajaran.
- Perbaikan mutu layanan pendidikan dapat dilakukan dengan penguatan tata kelola layanan pendidikan, modernisasi proses pembelajaran, serta pemutakhiran kurikulum dan metode penilaian akademik yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kompetensi. Intervensi diarahkan pada peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, pembelajaran yang berpihak pada murid, pengembangan kurikulum adaptif yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan tantangan masa depan, serta sistem asesmen yang holistik untuk mendorong pembelajaran bermakna dan berkelanjutan.
- f) Transformasi Pendidikan Vokasi yang Adaptif dan Produktif.
- Transformasi pendidikan vokasi diarahkan untuk meningkatkan relevansi dan kualitas lulusan melalui kolaborasi erat dengan dunia industri. Birokrasi didorong menjadi fasilitator aktif dalam penguatan kurikulum adaptif, praktik kerja, sertifikasi kompetensi, dan inkubasi wirausaha, guna menciptakan tenaga kerja terampil yang siap bersaing dan berkontribusi langsung terhadap pembangunan.
- g) Penguatan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan transisi PAUD ke Sekolah Dasar (SD).
- Penguatan layanan PAUD diarahkan untuk memperluas akses satu tahun PAUD pra-SD yang berkualitas dan menjamin transisi yang menyenangkan ke jenjang SD. Hal ini membutuhkan integrasi layanan Taman Penitipan Anak (TPA)–Kelompok Bermain (KB)–PAUD, pengembangan satuan TK–SD satu atap, serta penyelarasan kurikulum dan pendekatan pembelajaran PAUD–SD.

Intervensi juga mencakup penguatan program PAUD Holistik Integratif yang melibatkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi keluarga, guna memastikan tumbuh kembang anak secara utuh sejak dini.

h) Penguatan Pendidikan Karakter dan Manajemen Talenta

Peningkatan mutu pembelajaran tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga mencakup penguatan karakter, kecakapan sosial, dan kepedulian lingkungan sebagai bagian dari Profil Pelajar Pancasila. Intervensi dalam konteks ini mencakup revitalisasi kurikulum yang terinternalisasi dengan nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan, serta nilai-nilai luhur yang tertanam dalam kebudayaan dan tradisi bangsa. Sejalan dengan nilai-nilai mendasar tersebut, muatan kurikulum perlu diperkaya dengan isu-isu strategis dan global seperti perubahan iklim, toleransi, kesehatan mental, kewirausahaan, serta penggunaan teknologi informasi dan media sosial secara bijak (literasi digital) sejak dini.

Di saat yang sama, intervensi ini memperkuat sistem manajemen talenta untuk mendorong peserta didik menjadi insan yang unggul dalam bidang sains dan teknologi, olah raga seni. Hal ini dilakukan melalui pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi; penciptaan lingkungan kondusif sebagai daya tarik untuk mengakuisisi talenta; serta pengembangan potensi, minat, keahlian, dan prestasi talenta.

Dengan pelaksanaan agenda RB Nasional sebagaimana tersebut di atas, diharapkan birokrasi Indonesia dapat terus bertransformasi menjadi birokrasi yang modern, adaptif, berkinerja tinggi, dan berorientasi hasil, dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045.

3. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Memperhatikan bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi dari pelaksanaan GDRBN 2010–2025 menuju GDRBN 2025–2045, serta dari RMRBN 2020–2024 menuju RMRBN 2025–2029, maka diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan evaluasi RB pada tahun 2025. Beberapa ketentuan pelaksanaan evaluasi RB pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2025 difokuskan pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun 2024. Monitoring tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata.

- b. Instrumen Evaluasi RB Tahun 2025 masih mengacu pada ketentuan evaluasi yang digunakan pada evaluasi RB tahun 2024.
- c. Dalam rangka mendukung proses evaluasi dimaksud, seluruh instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Rencana Aksi RB General disusun sebagai tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi RB Tahun 2024.
 - 2) Rencana Aksi RB Tematik untuk tema RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi disusun sebagai tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB tahun 2024. Kedua tema ini masih dilanjutkan menjadi prioritas RB Tematik pada periode 2025–2029.
 - 3) Instansi pemerintah diharapkan mulai menyusun Rencana Aksi untuk 4 (empat) tema RB Tematik baru, yaitu:
 - RB Mendorong Hilirisasi,
 - RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan,
 - RB Mendukung Ketahanan Pangan, dan
 - RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan.sebagai bentuk internalisasi dan komitmen dukungan terhadap prioritas pembangunan tahun 2025–2029.
 - 4) Pengisian Rencana Aksi Tahun 2025 dilakukan melalui Portal RB, dengan periode pengisian dimulai pada bulan Agustus 2025 dan berakhir pada periode Monitoring Tindak Lanjut oleh TPN pada bulan November 2025, dan akan dibuka kembali pada bulan Januari 2026 untuk pembaruan data capaian triwulan IV tahun 2025.
- d. Adapun mekanisme penilaian Evaluasi RB Tahun 2025 dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) Penilaian Rencana Aksi RB General merupakan penilaian atas rencana tindak lanjut dari catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB tahun 2024, serta penilaian atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi tersebut.
 - 2) Penilaian atas indikator RB General yang berasal dari kementerian/lembaga Meso akan menggunakan:
 - Nilai terbaru, apabila kementerian/lembaga meso melaksanakan evaluasi di tahun 2025; atau
 - Nilai tahun sebelumnya, apabila kementerian/lembaga meso tidak melaksanakan evaluasi di tahun 2025.

3) Penilaian Rencana Aksi RB Tematik dilakukan atas:

- Rencana tindak lanjut dan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi untuk tema RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi; sedangkan
- 3 (tiga) tema RB Tematik lainnya (RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting, RB Pengendalian Inflasi, dan RB Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) menggunakan nilai tahun sebelumnya.

d. Khusus untuk 4 (empat) tema RB Tematik baru (RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Ketahanan Pangan, serta RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan), TPN akan melakukan review terhadap Rencana Aksi dan laporan monitoring dan evaluasi yang disusun oleh instansi pemerintah, dengan catatan:

- Reviu tersebut bertujuan untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka peningkatan kualitas Rencana Aksi di tahun berikutnya.
- Hasil reviu atas 4 (empat) tema RB Tematik baru tidak mempengaruhi penilaian Indeks RB Tahun 2025.

e. Mekanisme Penetapan Nilai Dasar (*baseline*) Indeks RB untuk Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih dengan nomenklatur baru ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kementerian/lembaga baru yang dibentuk dari pemisahan fungsi dari satu kementerian/lembaga dapat menggunakan nilai Indeks RB dari kementerian/lembaga sebelum pemisahan fungsi.
- 2) Kementerian/lembaga baru yang dibentuk dari penggabungan fungsi lebih dari satu kementerian/lembaga dapat menggunakan nilai Indeks RB dari kementerian/lembaga yang proporsi penggabungannya paling dominan.
- 3) Kementerian/lembaga baru yang menjalankan tugas dan fungsi baru yang sebelumnya belum ada, dapat menggunakan nilai Indeks RB dari kementerian/lembaga lama yang mengalami perubahan tugas dan fungsi ke kementerian/lembaga baru tersebut.
- 4) Ketentuan sebagaimana disebut pada huruf a, b, dan c di atas menjadi acuan bagi kementerian/lembaga meso dalam menetapkan nilai dasar masing-masing indikator RB Meso untuk kementerian/lembaga baru.
- 5) Kementerian/lembaga baru agar memperhatikan catatan serta rekomendasi hasil evaluasi RB tahun sebelumnya pada

kementerian/lembaga lama yang dijadikan sebagai nilai dasar (*baseline*). Capaian yang telah dinilai baik agar dijadikan acuan, sedangkan aspek yang masih memerlukan perbaikan agar segera ditindaklanjuti secara optimal, sehingga penilaian RB tahun 2025 tidak mengalami penurunan dibandingkan *baseline* tahun 2024. Untuk itu, agar dapat berkoordinasi dengan pengelola RB kementerian/lembaga lama, evaluator kementerian/lembaga meso, dan evaluator TPN.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RINI WIDYANTINI